



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 361/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 17 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, ayah bernama xxx, umur telah meninggal tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di xxx dan ibu bernama xxx, umur 80 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di xxx;
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama xxx, umur 48 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status duda cerai, tempat kediaman di xxx yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah pernah meminang Pemohon 3 kali kali, namun kakak kandung (xxx) Pemohon tetap menolak dengan alasan karena tidak cocok dengan calon suami Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berbicara dan berusaha melakukan pendekatan atau membujuk kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan/lamaran calon suami Pemohon dan kemudian menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap menolaknya;

6. Bahwa menurut Pemohon penolakan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi kepada kebahagiaan Pemohon sebagai Kakak Kandung, Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan RpRp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulannya,00 (rupiah);

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir jika Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxx adalah wali adlol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxx sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun juga wali nikah Pemohon (kakak kandung bernama xxx) tidak datang padahal kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga di muka persidangan telah menghadirkan calon suaminya dan mengaku bernama xxx, yang dari keterangannya mengatakan sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan Pemohon serta telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama xxx;
 - Bahwa Pemohon dengan xxx tersebut sudah berpacaran selama 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon tersebut bernama xxx sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa alasan xxx tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena tidak cocok dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda cerai,
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam,maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama xxx;

Hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama xxx menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena tidak cocok dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda cerai,
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar wali nikah Pemohon bernama xxx sebagai kakak kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adlal dengan alasan karena wali nikah tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya Pemohon dengan xxx dengan alasan karena tidak cocok dengan calon suami Pemohon, padahal Pemohon telah siap dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon telah dewasa dan telah mencapai batas usia perkawinan, Pemohon saat ini telah berusia 47 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan calon suami Pemohon bernama xxx telah menyampaikan keterangannya di muka sidang, pada pokoknya mengatakan telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dan berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon bernama xxx sebagai kakak kandung Pemohon, tidak datang di muka persidangan sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama xxx;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berjalan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda cerai,
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama xxx telah enggan (adlal) untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon sebagai mana terurai di atas didasarkan pada alasan status kesosialan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa wali nikah Pemohon bernama xxx telah menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan status kesosialan, tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah/tidak beralasan hukum sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-enggan wali nikah Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekuflu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah sekuflu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alat bukti (P.1) sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxx tersebut adalah Kepala ;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *"Pemerintah (dapat bertindak) sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";*

Menimbang, bahwa demikian juga menurut pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama xxx adalah adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxx sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPYAN

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.